



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2022/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

LIEM LIE HWIE, Tempat/tgl. Lahir Pekalongan, 3 Juni 1957, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Hasanudin No. 87 RT 003 RW 003 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI NUGROHO SETYONO, S.H., SOEGENG ARI SOEBAGYO, S.H., M.Kn., ARDI WIDYO HANDOYO, S.H., M.H., SUKAESIH, S.H., dan DWI HERI SANTOSA, S.H. pada Advokat / penasihat Hukum yang berkantor di Law Firm A.N. Setyono & Partners yang beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin Nomor 114 Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus bernomor : 192/ANS/Pdt/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register perkara Nomor 172/Pdt.P/2022/PN.Pki pada tanggal 15 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 192/1957 Yang tertulis atas nama **Lim, Lee Hui** Dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk



Kependudukan 3375024306570005 yang tertulis atas nama **Liem Lie Hwie**;

2. Bahwa Lim, Lee Hui dan Liem Lie Hwie adalah satu orang yang sama;
3. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie telah menikah dengan Sia, Soe Wan pada tanggal 29 Januari 1995 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan pada tanggal 29 Januari 1995 dan tercatat atas nama Lim, Lee Hui sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran;
4. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 04/IS/SBKRI/1995 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 30 Mei 1995 dan tercatat atas nama Lim, Lee Hui sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran;
5. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki Kartu Keluarga yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Nomor 3375020702180001 dan tercatat atas nama Liem Lie Hwie sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk;
6. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki Paspor Republik Indonesia dengan Nomor Paspor B7802769 dengan nama Lim Lee Hui sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran;
7. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki Bukti Pelaporan Wasiat Untuk Bulan Desember Tahun 2021 Nomor AHU.2-AH.04.02-11112 dengan tanggal pelaporan 04 Januari 2022 yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan nama Liem Lie Hwie sesuai pada Kartu Tanda Penduduk;
8. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki tanah atau bangunan yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 01030 dengan luas 259 m² yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang tercatat atas nama Liem Lie Hwie sesuai pada Kartu Tanda Penduduk;
9. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki tanah atau bangunan yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 01520 dengan luas 515 m² yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang tercatat atas nama Liem Lie Hwie sesuai pada Kartu Tanda Penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki tanah atau bangunan yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 02660 dengan luas 304 m² yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang tercatat atas nama Liem Lie Hwie sesuai pada Kartu Tanda Penduduk;
11. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki tanah atau bangunan yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 02680 dengan luas 297 m² yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang tercatat atas nama Liem Lie Hwie sesuai pada Kartu Tanda Penduduk;
12. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki tanah atau bangunan yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 00970 dengan luas 284 m² yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang tercatat atas nama Liem Lie Hwie sesuai pada Kartu Tanda Penduduk;
13. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki tanah atau bangunan yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 04670 dengan luas 150 m² yang terletak di Kelurahan Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo yang tercatat atas nama Liem Lie Hwie sesuai pada Kartu Tanda Penduduk;
14. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki sebagian tanah atau bangunan yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 01007 dengan luas 210 m² yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang tercatat atas nama Liem Lie Hwie sesuai pada Kartu Tanda Penduduk;
15. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki sebagian tanah atau bangunan yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 01008 dengan luas 310 m² yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang tercatat atas nama Liem Lie Hwie sesuai pada Kartu Tanda Penduduk;
16. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki sebagian tanah atau bangunan yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 01009 dengan luas 146 m² yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang tercatat atas nama Liem Lie Hwie sesuai pada Kartu Tanda Penduduk;
17. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki sebagian tanah atau bangunan yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 01010

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 513 m² yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang tercatat atas nama Liem Lie Hwie sesuai pada Kartu Tanda Penduduk;

18. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki sebagian tanah atau bangunan yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 01011 dengan luas 26 m² yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang tercatat atas nama Liem Lie Hwie sesuai pada Kartu Tanda Penduduk;
19. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki sebagian tanah atau bangunan yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 01012 dengan luas 80 m² yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang tercatat atas nama Liem Lie Hwie sesuai pada Kartu Tanda Penduduk;
20. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki sebagian tanah atau bangunan yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 01013 dengan luas 15 m² yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang tercatat atas nama Liem Lie Hwie sesuai pada Kartu Tanda Penduduk;
21. Bahwa Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki tanah atau bangunan yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 01179 dengan luas 392 m² yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang tercatat atas nama Liem Lie Hwie sesuai pada Kartu Tanda Penduduk;
22. Bahwa karena perbedaan nama Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk, kemudian nama pada Kutipan Akta Perkawinan, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Paspor yang disamakan dengan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, namun pada Kartu Keluarga, Bukti Pelaporan Wasiat, dan Sertipikat-Sertipikat yang disamakan dengan nama pada Kartu Tanda Penduduk, sehingga kesemuanya terdapat perbedaan, padahal Lim, Lee Hui dan Liem Lie Hwie adalah satu orang yang sama. Akan hal ini pemohon juga mengalami kendala dalam mengurus administrasi apapun termasuk dalam memperpanjang paspor;
23. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka pemohon bermaksud memohon penetapan persamaan nama, yang menyatakan bahwa nama **Lim, Lee**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hui dan Liem Lie Hwie, kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama;

24. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan;

25. Bahwa untuk memperkuat permohonan ini, Pemohon melampirkan fotocopy bukti surat-surat berupa P.1 s/d P.21 yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3375024306570005 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 192/1957 atas nama Lim, Lee Hui (Bukti P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4/1995 atas nama Lim, Lee Hui (Bukti P.3);
4. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 04/IS/SBKRI/1995 atas nama Lim, Lee Hui (Bukti P.4);
5. Foto copy Paspor Republik Indonesia dengan Nomor Paspor B7802769 atas nama Lim Lee Hui (Bukti P.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375020702180001 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.6);
7. Foto copy Bukti Pelaporan Wasiat Nomor AHU.2-AH.04.02-11112 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.7);
8. Foto copy SHM Nomor 01030 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.8);
9. Foto copy SHM Nomor 01520 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.9);
10. Foto copy SHM Nomor 02660 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.10);
11. Foto copy SHM Nomor 02680 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.11);
12. Foto copy SHM Nomor 00970 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.12);
13. Foto copy SHM Nomor 04670 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.13);
14. Foto copy SHM Nomor 01007 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.14);
15. Foto copy SHM Nomor 01008 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.15);
16. Foto copy SHM Nomor 01009 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.16);

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy SHM Nomor 01010 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.17);
18. Foto copy SHM Nomor 01011 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.18);
19. Foto copy SHM Nomor 01012 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.19);
20. Foto copy SHM Nomor 01013 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.20);
21. Foto copy SHM Nomor 01179 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.21);

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama **Lim, Lee Hui dan Liem Lie Hwie** adalah satu orang yang sama;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa semua dokumen atas nama **Lim, Lee Hui dan Liem Lie Hwie** adalah milik satu orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencatat tentang penetapan persamaan nama tersebut (**Lim, Lee Hui dan Liem Lie Hwie**) dimana kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3375024306570005 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 192/1957 atas nama Lim, Lee Hui (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4/1995 atas nama Lim, Lee Hui (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 04/IS/SBKRI/1995 atas nama Lim, Lee Hui (Bukti P.4);
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia dengan Nomor Paspor B7802769 atas nama Lim Lee Hui (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375020702180001 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.6);
7. Fotokopi Bukti Pelaporan Wasiat Nomor AHU.2-AH.04.02-11112 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.7);
8. Fotokopi SHM Nomor 01030 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.8);
9. Fotokopi SHM Nomor 01520 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.9);
10. Fotokopi SHM Nomor 02660 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.10);
11. Fotokopi SHM Nomor 02680 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.11);
12. Fotokopi SHM Nomor 00970 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.12);
13. Fotokopi SHM Nomor 04670 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.13);
14. Fotokopi SHM Nomor 01007 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.14);
15. Fotokopi SHM Nomor 01008 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.15);
16. Fotokopi SHM Nomor 01009 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.16);
17. Fotokopi SHM Nomor 01010 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.17);
18. Fotokopi SHM Nomor 01011 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.18);
19. Fotokopi SHM Nomor 01012 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.19);
20. Fotokopi SHM Nomor 01013 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.20);
21. Fotokopi SHM Nomor 01179 atas nama Liem Lie Hwie (Bukti P.21);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.21 tersebut diatas telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, kecuali bukti surat P.4, P.7 sampai dengan P.21 foto kopi dari foto kopi, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi PRAYETNO UTOMO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksia kenal dengan Pemohon karena saya kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama LIEM LIE HWIE sesuai dengan KTP dan LIM LEE HUI sesuai dengan Akte Kelahiran;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Hasanudin No. 87 Rt. 003 / Rw. 003 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke Pengadilan sebagai saksi dari Pemohon sehubungan dengan adanya penulisan nama dengan menggunakan ejaan lama **LIM, LEE HUI** dan ejaan baru **LIEM LIE HWIE**;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, Bukti Pelaporan Wasiat, Sertipikat milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa dokumen-dokumen milik Pemohon sudah menggunakan nama dengan ejaan yang baru sejak KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dibuat;
- Bahwa Orang Tua Pemohon bernama **LIM TING ENG** dan **SIA TJIEN NIO**;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama LIM TING ENG dan SIA TJIEN NIO mempunyai 10 anak yaitu:
 1. LIM HUEN YAUW (sudah meninggal);
 2. LIM LIE HIANG;
 3. LIM LEE HWANIO;
 4. LIM LEE TJIAN;
 5. LIM HOEN TJENG;
 6. LIM HOEN SAM;
 7. LIEM LIE HWIE (Pemohon);
 8. LIM HOEN HIM;
 9. LIM HOEN HWAT;
 10. LIM LEE HONG;
- Bahwa benar LIM LEE HUI dan LIEM LIE HWIE adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi LIM MARCELLA JULIANA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama LIEM LIE HWIE sesuai dengan KTP dan LIM LEE HUI sesuai dengan Akte Kelahiran;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Hasanudin No. 87 Rt. 003 / Rw. 003 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke Pengadilan sebagai saksi dari Pemohon sehubungan dengan adanya penulisan nama dengan menggunakan ejaan lama **LIM, LEE HUI** dan ejaan baru **LIEM LIE HWIE**;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, Bukti Pelaporan Wasiat, Sertipikat milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa dokumen-dokumen milik Pemohon sudah menggunakan nama dengan ejaan yang baru sejak KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dibuat;
- Bahwa Orang Tua Pemohon bernama **LIM TING ENG** dan **SIA TJIEN NIO**;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama LIM TING ENG dan SIA TJIEN NIO mempunyai 10 anak yaitu:
 1. LIM HUEN YAUW (sudah meninggal);
 2. LIM LIE HIANG;
 3. LIM LEE HWANIO;
 4. LIM LEE TJIAN;
 5. LIM HOEN TJENG;
 6. LIM HOEN SAM;
 7. LIEM LIE HWIE (Pemohon);
 8. LIM HOEN HIM;
 9. LIM HOEN HWAT;
 10. LIM LEE HONG;
- Bahwa benar LIM LEE HUI dan LIEM LIE HWIE adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar diberikan ijin untuk mengajukan persamaan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Pendudukan, Kartu Keluarga serta nama pada Sertifikat Tanah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3375024306570005 atas nama Liem Lie Hwie bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Hasanudin No. 87 RT 003 RW 003 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 192/1957 atas nama Lim, Lee Hui, memberikan kejelasan bahwa pemohon anak laki-laki dari suami isteri LIM TING ENG dan SIA TJIEN NIO;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4/1995 atas nama Lim, Lee Hui memberikan kejelasan bahwa Pemohon Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie telah menikah dengan Sia, Soe Wan pada tanggal 29 Januari 1995 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan pada tanggal 29 Januari 1995 dan tercatat atas nama Lim, Lee Hui sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.4 adalah Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 04/IS/SBKRI/1995 atas nama Lim, Lee Hui memberikan kejelasan bahwa Pemohon Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/IS/SBKRI/1995 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 30 Mei 1995 dan tercatat atas nama Lim, Lee Hui sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.5 adalah Fotokopi Paspor Republik Indonesia dengan Nomor Paspor B7802769 atas nama Lim Lee Hui memberikan kejelasan bahwa Pemohon Lim, Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki Paspor Republik Indonesia dengan Nomor Paspor B7802769 dengan nama Lim Lee Hui sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.6 adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375020702180001 atas nama Liem Lie Hwie, memberikan kejelasan bahwa Pemohon Lim Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki Kartu Keluarga yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Nomor 3375020702180001 dan tercatat atas nama Liem Lie Hwie sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.7 adalah Fotokopi Bukti Pelaporan Wasiat Nomor AHU.2-AH.04.02-11112 atas nama Liem Lie Hwie, memberikan kejelasan bahwa Pemohon Lim Lee Hui atau Liem Lie Hwie memiliki Bukti Pelaporan Wasiat Untuk Bulan Desember Tahun 2021 Nomor AHU.2-AH.04.02-11112 dengan tanggal pelaporan 04 Januari 2022 yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan nama Liem Lie Hwie sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.8 sampai dengan P.21 adalah Fotokopi Sertifikat Hak Milik tanah atau bangunan Pemohon memberikan bahwa Sertifikat Hak Milik tanah atau bangunan Pemohon yang tercatat atas nama Liem Lie Hwie sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon Liem Lie Hwie, yang dilahirkan di Pekalongan, pada tanggal 3 Juni 1957, adalah satu orang yang sama dengan nama Lim, Lee Hui sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Prayetno Utomo dan Lim Marcella Juliana di depan persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang



diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan persamaan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Sertifikat Hak Milik Tanah atau Bangunan Pemohon yaitu tertulis Liem Lie Hwie sedangkan yang di Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Surat Bukti Kewarganegaraan dan Paspor tertulis nama Pemohon Lim, Lee Hui;
- Bahwa benar nama Liem Lie Hwie dan Lim, Lee Hui ini orangnya dan hanya satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Sertifikat Hak Milik Tanah atau Bangunan Pemohon yaitu tertulis Liem Lie Hwie sedangkan yang di Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Surat Bukti Kewarganegaraan dan Paspor tertulis nama Pemohon Lim, Lee Hui;
- Bahwa benar Orang Tua Pemohon bernama **LIM TING ENG** dan **SIA TJEN NIO**;
- Bahwa benar Pemohon sekarang tinggalnya di Jalan Hasanudin No. 87 RT 003 RW 003 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terlihat keinginan Pemohon untuk mengajukan persamaan nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Sertifikat Hak Milik Tanah atau Bangunan Pemohon yaitu tertulis Liem Lie Hwie sedangkan yang di Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Surat Bukti Kewarganegaraan dan Paspor tertulis nama Pemohon Lim, Lee Hui adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon persamaan nama Pemohon tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari agar Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus surat-surat penting serta agar tertib administrasi keluarga di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tentang Pembuktian di atas dan keperluan Permohonan ini, maka sesuai dengan Buku Petunjuk tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bagian II, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia maka cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam Amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon tertulis Liem Lie Hwie adalah satu nama orang yang sama dengan nama Pemohon tertulis Lim, Lee Hui;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa semua dokumen atas nama Lim, Lee Hui dan Liem Lie Hwie adalah milik satu orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat persamaan nama Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp175,000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, oleh Muhammad Dede Idham, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wuri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Wuri Retnowati, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp	0
- Biaya Juru sumpah	:	Rp.	40.000,-
- PNBP	:	Rp	10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp	10.000,-

Jumlah

----- +
: Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)